



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

YULIANA INDARTA, tempat / tanggal lahir : Salatiga / 24 Juli 1977, agama :

katholik, kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan : mengurus rumah tangga, beralamat di Perum Puncak Dieng LL2/18, RT : 001 RW : 007 Kelurahan Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sekarang berdomisili di Jl. Jend. Sudirman No.18 RT : 001 RW : 002 Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LUSSY HERNAWATI, S.H., M.H., dan TURSILO WIBOWO, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "LUSSY HERNAWATI & PARTNER", beralamat di Perum Domas Blok BS No. 9/10 Kelurahan Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 34/SK.Pdt/2/2022/PN Slt tanggal 10 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, Kuasa Pemohon secara lisan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Slt;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara *aquo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 10 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Slt, dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Slt, dari register perkara Permohonan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh **RODESMAN ARYANTO, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IWAN FREDIYANTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

ttd

IWAN FREDIYANTO, S.H.

RODESMAN ARYANTO, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp30.000,00
Proses : Rp50.000,00
Panggilan : Rp0,00
PNBP : Rp10.000,00
PNBP Cabut : Rp0,00
Sumpah : Rp20.000,00
Meterai : Rp10.000,00
Redaksi : Rp10.000,00 +
Jumlah : Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Slt